

**PENGUASAAN TANAH PECATU OLEH KEPALA DESA YANG  
MELEBIHI MASA JABATAN DAN PENYELESAIANNYA  
DI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT**



**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat S 2

**MAGISTER KENOTARIATAN**

oleh :

**LILY APRIYANI, SH.**  
B4B 003 117

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

TESIS

PENGUASAAN TANAH PECATU OLEH KEPALA DESA YANG  
MELEBIHI MASA JABATAN DAN PENYELESAIANNYA  
DI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT


*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 10 Agustus 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima*

oleh :

**LILY APRIYANI, SH.**  
B4B 003 117

Telah disetujui

Pembimbing Utama




**PROF. IGN. SUGANGGA, S.H.**

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**MULYADI, S.H., M.S.**



## ABSTRAK

Adanya pandangan yang berbeda dari pemerintah daerah terhadap status tanah pecatu, secara langsung akan melemahkan hak adat atas tanah pecatu tersebut, karena dengan adanya penamaan tanah pecatu maka sebenarnya secara konkrit tanah tersebut melekat hak-hak adat, dalam pengaturannya tanah pecatu diberikan kepada Kepala Desa sebagai haknya seperti pengganti gajinya, namun terkadang ada Kepala Desa telah melakukan gadai atas tanah pecatu tersebut lebih lama dari masa jabatannya atau telah melakukan tindakan lain dalam pengelolaan tanah pecatu tersebut yang dilarang, seperti menanam tanaman yang produktif dalam jangka waktu panjang, mendirikan bangunan permanen di atas tanah pecatu tersebut, persoalan-persoalan ini seringkali terjadi dan menjadi konflik horisontal diantara masyarakat adat.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan Penguasaan atas Tanah Pecatu bagi Kepala Desa dan Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap penguasaan tanah pecatu oleh Kepala Desa yang melebihi masa jabatannya di Lingkungan Masyarakat Adat di Kabupaten Lombok Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis.

Bahwa pengaturan tanah pecatu, mengenai kedudukan/sumber hukumnya adalah hukum adat, sedangkan menyangkut pengaturan terhadap penguasaan tanah pecatu oleh kepala desa hanya diberikan dengan hak pengelolaan, pelaksanaan hak pengelolaan tersebut harus diperhatikan pembatasannya, dengan larangan untuk tidak diperjual belikan, digadai lebih dari satu tahun, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi oleh lembaga adat berupa pengambil alihan tanah pecatu oleh masyarakat adat.

Penyelesaian sengketa dalam penguasaan tanah pecatu oleh Kepala Desa melebihi dari masa jabatannya ditempuh lewat penyelesaian kekeluargaan, yang dapat berupa pemufakatan ; memberikan kompensasi kepada Kepala Desa baru seperti pengelolaan atas tanah keluarga hal ini ditempuh bila tanah pecatu sudah terlanjur digadaikan dalam jangka waktu yang panjang, dapat juga diberikan kompensasi berupa uang sebagai pengganti pengelolaan atas tanah pecatu yang merupakan hak jabatannya, bila penyelesaian secara kekeluargaan ini tidak dapat ditempuh maka persoalan akan diselesaikan lewat lembaga adat yang ada, lembaga adat dapat memutuskan pemufakatan seperti di atas atau bahkan berupa denda, pemerintah tidak campur tangan atas konflik tanah pecatu, kalau harus berperan aktif pemerintah hanya sebatas mediator.

*Kata Kunci : Tanah Pecatu dan Kepala Desa.*

## ABSTRACT

The different existence of local government about status pecatu land will weaken custom right pecatu land directly, because naming existence in the fact of pecatu land contretely stick custom rights, in control about pecatu land passed to village headman as right like substitution their salary, but sometimes some village headman have pawn that pecatu land over than his duty or have other conducted in managing pecatu land that prohibited, like planting productive crop over than his duty and founding crop over than his duty and founding on pecatu land. These problems often happened and become horizontal conflict among custom society.

The aim of this research were to know and analyze arrangement the authorizing of pecatu land by village headman in environment society custom at labuapi subdistrict west of lombok regency and to know the dispute solving to the authorizing of pecatu land by village headman who his function over than his duty and the solution in environment society custom at labuapi subdistrict west of lombok regency.

The research method used through empiric juridical approach, by using primary data and secondary ones, while the specification research was descriptive analytic.

The arrangement of Pecatu land, concerning position / source from customary law, while concerning arrangement the authorizing of pecatu land by village headman, only given with management rights, the execution of the management rights had to attention the restriction with prohibition order not for sale and pawning it more then one year. The violation of the rule would be given a punishment by custom institute by expropriating Pecatu land by custom society.

Dispute solving of the authorizing of Pecatu land by village headman who his function over than his duty were taken through familiarity, it could be in the form of conformity; giving compensation to the new village headman i.e. the management of family land. It had to be taken, if Pecatu land have been pawn over than his duty, or it could give money for compensation of Pecatu land management which representing their rights of position, when familiarity solution could not solve the problems, it would be finished through custom institute. Custom institute could decide the conformity or even in the fine. Government would not interference in conflict of Pecatu lan; it usually participated as a mediator only.<sup>4</sup>

**Key word:** *Pecatu land and Village headman.*

## PERNYATAAN

*Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.*

*Semarang, Juni 2005*

*Yang menyatakan,*

**LILY APRIYANI, SH.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : "PENGUASAAN TANAH PECAHU OLEH KEPALA DESA YANG MELEBIHI MASA JABATAN DAN PENYELESAIANNYA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT". Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan bangga kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro antara lain kepada :

1. Bapak **PROF. IR. EKO BUDIARDJO, MSC** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak *PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTRO, DR.SP.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. ACHMAD BUSRO, SH., MHum.* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak *MULYADI, SH.,M.S.,* Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *PROF. I.G.N. SUGANGGA, SH.,* Selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
7. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
8. Kepada para Responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.
9. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya teristimewa sekali untuk ayah dan ibuku tercinta serta kakak dan adik-adikku tersayang, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, berkat dorongan dan pengorbanannya dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Di sadarnya kekurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum adat pada khususnya.

Semarang, Juli 2005

Penulis

**Lily Apriyani, S.H.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Adat di Indonesia .....	9
B. Hukum Adat Merupakan Bagian Hukum Tanah Nasional yang Tidak Tertulis .....	11
C. Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Tanah .....	12
D. Sistem Hak-Hak Penguasaan atas Tanah .....	13
E. Hak Ulayat .....	16
F. Tanah Hak Milik Adat di Daerah Lombok .....	18
G. Tanah Pecatu .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	22
B. Spesifikasi Penelitian .....	24
C. Populasi dan Sampel .....	24
D. Teknik Pengumpulan Data .....	25

E. Metode Analisis Data .....	26
F. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	28
1. Demografi Nusa Tenggara Barat .....	27
2. Sejarah Tanah Pecatu .....	38
3. Kedudukan dan Penguasaan Tanah Pecatu .....	39
4. Pengaturan Tanah Pecatu .....	41
5. Macam-Macam Tanah Pecatu .....	42
6. Pengertian Tanah Pecatu untuk Kepala Desa .....	43
7. Eksistensi Masyarakat Adat di Lombok Barat .....	43
8. Pandangan Masyarakat Adat di Lombok barat tentang Tanah... Pecatu.	45
B. Pembahasan .....	48
1. Pengaturan penguasaan atas tanah pecatu bagi Kepala Desa di... Lingkungan Masyarakat Adat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok	48
2. Penyelesaian sengketa terhadap penguasaan Tanah Pecatu oleh ... Kepala Desa yang melebihi masa jabatannya di Lingkungan Masyarakat Adat di Kabupaten Lombok Barat.	54
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Salah satu sektor hukum adat Indonesia yang kelihatannya mendapat status istimewa dibandingkan dengan sektor hukum adat lainnya ialah tentang tanah adat, karena tanah adat ini setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 telah dijadikan dasar dari Hukum Agraria Nasional dan oleh karenanya semenjak saat itu mengalami proses perkembangan yang berbeda dengan sektor-sektor hukum adat lainnya.

Berlakunya hukum adat dalam masyarakat adalah merupakan manifestasi dari aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum Adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, berlakunya hukum adat tergantung dari basis sosial yang mendukungnya yaitu masyarakat itu sendiri. Namun demikian berlakunya hukum adat tersebut mendapat pengaruh dari berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat termasuk pengaruh dari kekuatan politik di mana sebagian di antaranya telah diformulasikan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan. Sekalipun demikian nampaknya sebenarnya berlakunya hukum adat dalam masyarakat tidak sepenuhnya tergantung dari ketentuan perundangan tersebut namun dalam pelaksanaannya tidak bisa terlepas dari rumusan pasal-pasal perundangan yang mengatur persoalan yang sama.

Undang-undang Pokok Agraria adalah Undang-Undang Nasional yang secara fundamental mengadakan perombakan terhadap hukum pertanahan yang berlaku di negara kita. Pengaruhnya terhadap hukum adat sudah barang tentu sangat besar, karena sebelumnya hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia.

Undang-undang Pokok Agraria merupakan kompromi dari pemikiran adat dengan hukum Barat sekalipun bertujuan menciptakan kesatuan hukum dan kepastian hukum, tidaklah berarti akan menghapuskan berlakunya hukum adat, UUPA dimaksudkan sebagai pembimbing dan pengarah bagi berlakunya hukum adat. Untuk keperluan tersebut UUPA telah mencantumkan sejumlah ketentuan pokok yang isinya memberikan patokan, mengenai seharusnya Hukum Adat dan hak atas adat itu berlaku dalam sistem perundang-undangan Agraria nasional<sup>1</sup>.

Patokan yang dimaksud ditujukan untuk mengatur hak-hak atas tanah yang lahir dari hukum adat, antara lain seperti yang berlaku di Nusa Tenggara Barat, khususnya mengenai pengaturan kedudukan dan kepemilikan hak atas tanah Pecatu bagi Kepala Desa di Lombok Barat.

Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 (dua) pulau besar yakni Sumbawa dan Lombok, secara umum wilayah Lombok lebih subur dari wilayah Sumbawa, sehingga wilayah Lombok lebih padat penduduknya dari wilayah Sumbawa, kondisi ini mempengaruhi langsung terhadap tingkat kesadaran

---

<sup>1</sup> H.Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hal. 11.

hukum dan pengetahuan masyarakat setempat, dikarenakan cenderung lebih moderen karena lebih terbuka untuk datangnya kaum urban (masyarakat suku lain)<sup>2</sup>,

Secara historis perjalanan petani di wilayah Lombok kurang beruntung, pada jaman kerajaan, penguasaan tanah terkonsentrasi pada lapisan *pamenak* (golongan Bangsawan), namun tanah-tanah yang dikuasai para *pemenak* ini digarap oleh lapisan *jajar karang* (kaula) yang rata-rata tidak memiliki tanah garapan, baik dengan cara bagi hasil (*nyakap*) ataupun dengan cara sewa tahunan (*meleisin*).

Penguasaan tanah di Lombok, pada jaman kerajaan ada pada golongan Bangsawan yang bergelar *datu* atau *Dea*, walaupun golongan *Tau Sanak* (rakyat biasa bukan budak) diberi hak oleh Raja untuk memiliki tanah, namun hak kepemilikannya dibatasi oleh Raja.

Dalam perkembangannya salah satu hak atas tanah yang dikenal dalam Hukum Adat Lombok adalah hak atas tanah Pecatu, tanah pecatu merupakan tanah yang dimaksudkan peruntukannya bagi Kepala desa, dengan pertimbangan bahwa Kepala Desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat banyak ragamnya, meskipun ruang lingkupnya sesempit batas desa, yang merupakan bagian dari badan pemerintahan negara terendah langsung di bawah Camat.

---

<sup>2</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria, *Reformasi Agraria Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia-Kondisi dan Permasalahannya Agraria di Nusa Tenggara Barat*, Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 257.

Guna memotivasi semangat kerja maka kepada Kepala Desa yang menjabat diberikan tanah pecatu sebagai pengganti gaji, diharapkan kehidupannya lebih terjamin sehingga ia nantinya dapat mencurahkan segenap kemampuannya untuk kelancaran Pemerintah Desa.

Tanah pecatu yang terdapat di lingkungan masyarakat adat Lombok merupakan bagian dari hak ulayat yang berfungsi sebagai penghasilan Kepala Desa dan Kepala Kampung (*keliang*). Terhadap tanah tersebut Kepala Kampung diberi hak untuk menggarap selama mereka memegang jabatan. Jika berhenti maka tanah pecatu itu digarap oleh dan hasilnya diperuntukkan bagi Kepala desa dan Kepala Kampung yang baru. Karena itu tanah pecatu disebut juga tanah kedudukan.

Sistem tanah pecatu ini adalah cara adat yang diterapkan untuk menggaji Kepala Desa dan Kepala Kampung disebabkan pada jaman nenek moyang uang belum mempunyai peranan seperti sekarang. Maka sebagai tanda penghargaan atas jasa orang-orang yang menjadi Kepala desa dan Kepala Kampung mereka diberi hak untuk menarik hasil dari tanah pecatu.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tanah pecatu merupakan bagian dari hak ulayat desa yang berfungsi sebagai penghasilan Kepala desa dan kepala kampung. Di Jawa ada suatu jenis hak atas tanah yang memiliki kemiripan dengan fungsi tanah pecatu, yaitu tanah bengkok.

Berkenan dengan Tanah Bengkok ini, Soekanto menjelaskan<sup>3</sup> :

"Tanah Bengkok (*Ambtvelde*) dapat dianggap suatu pembayaran kepada Kepala Desa oleh Persekutuan untuk memelihara keluarganya, tanah-tanah ini adalah tanah bengkok dimana mereka mempunyai hak atas pendapatan dan penghasilan dari tanah itu".

Berkaitan dengan kepemilikan atas tanah Pecatu di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok, yang selain merupakan kelanjutan tradisi dari warisan Hukum Adat Lombok disisi lain seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan di Wilayah Lombok yang sudah lebih terbuka bagi kedatangan kaum urban, sehingga kekuatan tradisi mulai melemah, penguasaan Kepala Desa dan Kepala Kampung atas tanah Pecatu juga mulai sering terjadi benturan kepentingan dengan Pemerintah Daerah, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Kepala Desa dan Kepala Kampung merupakan bagian terkecil dari Pemerintahan, sehingga sering tanah yang berstatus tanah Pecatu namun dikarenakan memiliki posisi strategis secara ekonomi bagi Pemerintah Daerah maka kepentingan ini akan bersinggungan secara langsung dengan aturan hukum adat, yang paling nampak adalah adanya klasifikasi bahwa dari pemerintah mengenai status tanah pecatu, yang sering dikatakan merupakan asset pemerintah daerah, pada posisi yang lain kerap tanah pecatu juga dikatakan bersumber dari hukum adat dan merupakan bagian dari hak-hak purba masyarakat adat<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta. 1981. hal.34.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Camat. Labuapi (Muhammad Fauzi), prasurvei tanggal 15 Maret 2005.

Memang belum ada rujukan dalam tulisan sejarah daerah Lombok yang mengupas secara jelas mengenai konsepsi tanah pecatu dalam hukum adat Lombok, dari hasil prasurvey penulis ada beberapa fakta yang terungkap mengenai lahirnya konsep tanah pecatu antara lain, bahwa tanah pecatu dahulu merupakan tanah-tanah milik bangsawan dan pedagang dan orang-orang kaya di Lombok, yang dihibahkan/diberikan kepada pemangku adat masa-masa kerajaan dahulu sebagai tanah dengan hak pengelolaan dan bukan dengan hak milik, penghasilan dari olahan tanah-tanah pecatu ini difungsikan bagi pemenuhan kebutuhan hidup dari pemangku adat tersebut, namun seiring penguasaan tanah pecatu oleh Kepala Desa dalam peralihannya kepada Kepala Desa yang baru tidak lancar, hal-hal tersebut biasanya disebabkan tingginya kebutuhan hidup dari Kepala Desa terdahulu yang akhirnya melakukan gadai atau tindakan pengelolaan lain di atas tanah pecatu yang malampau masa jabatannya, hal tersebut menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat adat.

Terkadang Kepala Desa yang menguasai tanah pecatu dikarenakan dorongan kebutuhan hidup (juga perlu diingat situasi ini didukung dengan kondisi di mana Kepala Desa tidak mendapat gaji, jadi semata-mata hanya bergantung pada penghasilan dari pengelolaan tanah pecatu) menggadaikan tanah pecatu lebih lama dari masa jabatannya 6 (enam) tahun, sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

Mencermati kondisi-kondisi tersebut, dan perkembangan hukum terutama mengenai eksistensi tanah pecatu di Lingkungan Masyarakat Adat Lombok Barat, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu kajian ilmiah, adapun Lokasi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok penulis pilih sebagai lokasi penelitian, dikarenakan Kecamatan Labuapi memiliki potensi ekonomi berupa pengembangan daerah pariwisata selain itu Kecamatan Labuapi juga memiliki wilayah tanah Pecatu yang luas.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan penguasaan atas Tanah Pecatu bagi Kepala Desa di Lingkungan Masyarakat Adat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap penguasaan tanah pecatu oleh Kepala Desa yang melebihi masa jabatannya di Lingkungan Masyarakat Adat di Kabupaten Lombok Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai :

1. Pengaturan penguasaan atas Tanah Pecatu bagi Kepala Desa di Lingkungan Masyarakat Adat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok.

2. Penyelesaian sengketa terhadap penguasaan tanah pecatu oleh Kepala Desa yang melebihi masa jabatannya di Lingkungan Masyarakat Adat di Kabupaten Lombok Barat .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi Praktis, bagi Pemerintah daerah, Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pengelolaan Tanah Pecatu.
2. Dari segi Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum Adat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat di Indonesia

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri, tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Adat<sup>5</sup>.

Hukum Adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.

Di dalam hukum adat, nilai tertinggi adalah sistem nilai sosial-budaya yang mengandung prinsip-prinsip pokok. Di bawahnya terdapat sistem norma-norma yang berfungsi sebagai asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*). Selanjutnya untuk kepentingan pelaksanaan, sistem norma tersebut dijabarkan dalam aturan-aturan hukum (*rechtsregel*). Sedangkan untuk

---

<sup>5</sup>Van Vollenhoven dalam Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukuyum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002. Hal. 7.

penerapannya dalam kasus konkret, diperlukan adanya aturan-aturan pelaksanaan yang lebih khusus terperinci lagi<sup>6</sup>.

Sehubungan dengan pembuktian bahwa hukum adat merupakan unsur atau bagian tak terpisahkan dari kebudayaan, ada baiknya diketengahkan pandangan dari Bushar Muhammad. Dengan mengikuti ajaran Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum mengikuti *Volksgeist* dari masyarakat yang berlaku, Bushar Muhammad menyatakan :

"Pertama, sebagai titik tolaknya ia mendasarkan diri kepada cara berpikir, *geestesstructur* masyarakat sebagai satu ciri dari kebudayaan masyarakat. Adanya *geestesstructur* ini membedakan kebudayaan masyarakat yang satu dengan yang lain.

Kedua, hukum yang tumbuh dan hidup serta berkembang pada masyarakat yang bersangkutan merupakan penjelmaan dari *geestesstructur* masyarakat itu sendiri'.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Indonesia senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Hukum adat sebagai suatu segi kebudayaan Indonesia adalah pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat Indonesia. Di sini Bushar Muhammad mengemukakan adanya konsistensi antara masyarakat Indonesia, Kebudayaan Indonesia, hukum adat, yang kesemuanya itu diperkuat dengan mentalitas yang mendasari hukum adat tersebut<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup>Iman Sudiyat, *Peranan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, hal.4.

<sup>7</sup>Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradanya Paramita, Jakarta, hal. 49.

## B. Hukum Adat Merupakan Bagian Hukum Tanah Nasional yang Tidak Tertulis

Dalam lingkungan hukum adat, tanah memiliki fungsi yang sangat fundamental, tidak semata-mata sebagai benda mati yang dapat dibentuk sedemikian rupa melainkan juga sebagai tempat untuk mempertahankan hidup atau modal esensial yang mengikat masyarakat dan anggotanya. Oleh karena itu, selalu terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara hak-hak seseorang sebagai anggota masyarakat dengan hak-hak masyarakat secara umum atas tanah yang ditempati.

Satu hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian serius bahwa hukum tanah sekarang telah mengalami unifikasi melalui UUPA. Undang-undang ini sering disebut sebagai peraturan yang bersandarkan pada hukum adat, seperti dinyatakan dalam bagian konsiderans-nya (berpendapat):

*Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.*

Berkaitan dengan masuknya *term* hukum adat dalam UUPA, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa pengertian hukum adat dalam UUPA adalah identik dengan *hukum yang asli*, yang diartikan secara sempit dan tradisional sehingga kedudukan dan peranannya dikembalikan pada masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1984, hal.44.

Berbeda dengan Soerjono Soekanto, Otje Salman Soemadiningrat cenderung untuk mengatakan bahwa undang-undang Agraria telah merombak hukum tanah adat dengan hanya memberlakukan hal-hal tertentu saja dari padanya. Pereduksian hukum tanah adat dapat dilihat dalam kaitannya dengan kekuasaan negara atas tanah-tanah yang berada di wilayah Indonesia dan timbulnya hak milik yang diatur pemerintah<sup>9</sup>.

Hukum Adat bukan hanya merupakan sumber utama Hukum Tanah Nasional, melainkan ketentuan-ketentuannya yang pada kenyataannya masih berlaku, tidak berada di luar, melainkan merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional, sepanjang belum mendapat pengaturan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional yang tertulis (Pasal 5 UUPA)<sup>10</sup>

### **C. Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Tanah**

Hukum Agraria, Hukum Pertanahan atau Hukum Tanah yang berlaku sekarang ini konsepsi asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokoknya dituangkan dalam *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960* tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan "Undang-Undang Pokok Agraria", disingkat "UUPA", Hukum Tanah Nasional kita terdiri atas suatu rangkaian peraturan-peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh Penguasa, dilengkapi dengan

---

<sup>9</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hal.160.

<sup>10</sup>Boedi Harsono, *Memaju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 37.

ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat, mengenai hal-hal yang belum mendapat pengaturan dalam hukum yang tertulis. Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan "Hukum Tanah", dibatasi pada hukum yang tertulis, yaitu yang tertuang dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.

Hukum yang tertulis, mulai dari yang bertingkat tertinggi sampai yang terendah, sebagai bentuk peraturan yang diciptakan oleh konstitusional berwenang, untuk itu, selalu berisikan rumusan kebijakan Penguasa yang berkuasa pada waktu pembuatannya. Hukum tidak mempunyai kedudukan otonom, melainkan pada kenyataannya hanya berfungsi melayani perumusan dan memberikan landasan hukum bagi sahnya belaku dan pelaksanaan kehendak Penguasa yang bersangkutan, apapun yang merupakan kehendak itu. Maka dalam hubungannya itu, ada yang mengatakan, bahwa "Hukum pada kenyataannya adalah hukumnya yang berkuasa". Walaupun demikian, menurut falsafahnya, selain memberikan *kepastian hukum*, yang antara lain meliputi pemberitahuan mengenai apa yang dikehendaki Penguasa yang membuatnya, hukum dari suatu negara hukum, yaitu negara yang didasarkan pada hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan, seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945, harus juga mewujudkan *keadilan*<sup>11</sup>.

#### **D. Sistem Hak-Hak Penguasaan atas Tanah**

Dalam Hukum Adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial ataupun genealogik, sebagai bentuk bersama para warganya. Tanah Ulayat adalah tanah-bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

---

<sup>11</sup>Boedi Harsono, *Reformasi Hukum Tanah yang Berpihak Kepada Rakyat* dalam buku Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 39.

Di bawah Hak Ulayat adalah *Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat*, yang sebagai petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah-bersama tersebut. Tugas kewenangan ini beraspek hukum publik semata.

Kemudian ada berbagai *hak-hak atas tanah* yang dikuasai oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Ulayat, sebagai hak-bersama<sup>12</sup>.

Sebagai hak-hak perorangan yang merupakan hubungan hukum konkret pengaturannya termasuk bidang hukum perdata. Tetapi pengaturan penguasaan dan penggunaannya oleh masyarakat hukum adat dan Kepala Adat termasuk bidang hukum publik. Maka Hukum Tanah Adat memuat ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan baik *Hukum Tanah Perdata* maupun *Hukum Tanah Administratif*.

Dengan demikian tata-susunan dan hierarkhi hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Adat adalah sebagai berikut :

1. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sebagai hak penguasaan yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan hukum publik;
2. Hak Kepada Adat dan para Tetua Adat, yang bersumber pada Hak Ulayat dan beraspek hukum publik semata;
3. Hak-hak atas Tanah, sebagai hak-hak individual, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Ulayat dan beraspek hukum keperdataan<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraris Indonesia Jilid 1*, Djambatan, Jakarta 1999. hal. 183.

<sup>13</sup>Loc Cit.

Dalam Hukum Tanah Adat tidak dikenal *lembaga hak jaminan atau tanah* dalam pengertian modern, yaitu hak yang diberikan kepada kreditur untuk, jika debitur ingkar janji, menjual lelang tanah yang ditunjuk sebagai jaminan, dan mengambil seluruh atau sebagian dari hasil penjualan tersebut bagi pelunasan piutangnya, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain.

Dibandingkan dengan sistem-sistem hukum lain, akan jelas tampak perbedaannya. Sebagai telah dikemukakan di atas dalam *Hukum Adat* hak penguasaan tanah yang tertinggi adalah *Hak Ulayat*, yang memungkinkan pemilikan tanah secara individual yang bersifat pribadi.

Dalam sistem *Hukum Tanah Barat* yang berkonsepsi *individualistik* hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak milik pribadi, yang disebut *Hak Eigendom*. Tanah di seluruh wilayah negara terbagi habis dalam tanah-tanah hak eigendom perorangan dan badan-badan hukum perdata dan tanah-tanah hak eigendom negara. Hak-hak penguasaan yang lain bersumber pada hak eigendom perorangan dan hak eigendom negara tersebut.

Dalam sistem Hukum Tanah yang berkonsepsi *feodal*, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah *hak milik Raja*. Semua tanah di seluruh wilayah negara adalah hak milik Raja, seperti yang misalnya berlaku di kerajaan Inggris. Di negara-negara yang tidak lagi merupakan kerajaan, hak penguasaan yang tertinggi ada pada Negara, sebagai pengganti kedudukan Raja. Hak-hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak milik Raja tersebut dan dengan sendirinya tidak

ada yang setingkat hak milik. Mereka hanya "*hanggungaduh*" tanah milik Raja<sup>14</sup>.

Dalam sistem Hukum Tanah yang berkonsepsi *komunis*, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak milik bersama dari rakyat, yang untuk sementara diwakili oleh Negara. Hak milik bersama tersebut meliputi semua tanah di seluruh wilayah negara. Maka tidak dikenal hak milik pribadi atas tanah.

Bedanya dengan sistem Hukum Tanah feodal adalah, bahwa dalam sistem komunis tidak ada penguasaan tanah secara individual. Penguasaan tanah dilakukan *secara kolektif*.

## **E. Hak Ulayat**

### **1. Pengertian Hak Ulayat**

*Hak Ulayat* adalah nama yang diberikan oleh undang-undang dan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum antara suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup dan penghidupan para warganya sepanjang masa. Masyarakat hukum adatnya sendiri tidak memberikan nama pada lembaga tersebut. Dalam hukum adat yang dikenal adalah sebutan tanahnya yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Di daerah Minangkabau misalnya dikenal dengan sebutan *tanah ulayat*.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal.185.

Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai "*lebensraum*" para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, yang ada dalam wilayah tersebut. Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah, juga merupakan hubungan batiniah yang bersifat *religio magis*. Yaitu berdasarkan kepercayaan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bahwa wilayah tersebut adalah pemberian suatu kekuatan yang gaib atau peninggalan nenek moyang yang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan penghidupannya sepanjang masa. Maka hubungan itu pada dasarnya merupakan hubungan abadi<sup>15</sup>.

Pengertian hak ulayat ialah yang dalam Hukum Tanah Nasional diadopsi dan diangkat pada tingkatan yang tinggi menjadi Hak Bangsa. UUPA dalam Pasal 3 mengisyaratkan pengakuan adanya hak ulayat sebagai hak penguasaan yang tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat hukum adat. Tetapi terbatas pada yang sepanjang menurut kenyataannya masih ada. UUPA tidak mengatur dan tidak pula menentukan kriteria bagi masih adanya hak ulayat. Hak ulayat dibiarkan diatur oleh hukum adat setempat masing-masing.

## **2. Subyek dan Pelaksana Hak Ulayat**

Pemegang Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terdiri atas orang-orang yang merupakan warganya. Subyek Hak Ulayat bukan perorangan dan bukan Kepala Adatnya. Masyarakat hukum adat dengan berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya

---

<sup>15</sup> Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Loc Cit. hal. 54

sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesatuan tempat tinggal atau atas dasar kesamaan keturunan.

Pelaksana Hak Ulayat adalah Penguasa Adat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat masing-masing. Penguasa adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat melaksanakan tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik sebagai petugas masyarakat hukum adatnya.

#### **F. Tanah Hak Milik Adat di daerah Lombok**

Secara garis besar, tanah hak milik adat di daerah Lombok mengakar pada konsepsi Hak Ulayat secara umum, yaitu tanah-tanah milik persekutuan.

Dalam perkembangannya tanah-tanah milik persekutuan ini, penguasaannya didelegasikan kepada perorangan, dengan maksud dan kepentingan tertentu, misalnya dahulu sebagian tanah hak ulayat diberikan kepada Pemangku Adat, untuk dimiliki secara turun temurun, konsep turun temurun bukanlah suatu konsepsi dalam masyarakat adat untuk menghilangkan guna hak tanah dengan dasar hak ulayat, tetapi jabatan pemangku adat dahulu memang diberikan kepada suatu keluarga yang dipercaya merupakan orang-orang terpilih yang memiliki karakter pahlawan/pemberani dan sakti, hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pemangku adat tersebut.

Pada masa sekarang, dengan ada struktur Pemerintahan Republik Indonesia sampai pada struktur terbawah, memunculkan suatu jabatan Kepala Desa, jabatan Kepala Desa di aplikasikan sebagai seorang yang bekerja untuk kepentingan masyarakat di daerahnya yang sama dengan pekerjaan Pemangku Adat pada masa dahulu.

Persamaan persepsi ini melahirkan juga pemandatan terhadap penguasaan tanah adat untuk dimiliki dan dikelola, namun dengan pembatasan masa Kepala Desa tersebut bekerja.

Tanah dengan hak milik adat di daerah Lombok di kenal dengan tanah Pecatu, tanah pecatu sendiri terbagi atas Tanah Pecatu milik Masyarakat Adat dan Tanah Pecatu milik Pemerintah Daerah.

Tanah Pecatu milik masyarakat adat merupakan tanah pecatu yang memang dari dahulu memiliki legitimasi sebagai tanah hak ulayat, sedangkan tanah pecatu yang dinamakan tanah pecatu milik pemerintah daerah sebenarnya juga berkonsep hukum adat, namun pengelolaannya dipercayakan kepada Pemerintah Daerah, tanah-tanah tersebut adalah merupakan tanah milik tuan-tuan tanah yang disumbangkan untuk kepentingan masyarakat desa sekitar, namun pemberian sumbangan ini diserahkan/diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk dikoordinasikan.

### **G. Tanah Pecatu**

Dalam kamus sasak Indonesia, Tanah Pecatu atau Meder adalah sawah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kepala Kampung selama

menjabat sebagai pengganti gaji<sup>16</sup>. Tanah semacam ini di dalam lingkungan masyarakat adat Jawa dikenal dengan nama Tanah Bengkok.

Berkenan dengan tanah Bengkok. Hilman Hadikusuma menyatakan :

“Tanah Bengkok adalah tanah yang disediakan oleh desa bagi sumber kehidupan Pamong Desa”<sup>17</sup>. Jadi Tanah Pecatu atau tanah Bengkok adalah tanah desa yang disediakan atau diperuntukkan secara khusus untuk Kepala Desa beserta perangkatnya, sebagai pengganti gaji atas jasa dan pengabdianya kepada masyarakat desa tersebut, oleh karena itu para Kepala desa atau perangkatnya”

Tanah Pecatu di kabupaten Lombok Barat mirip tetapi tidak sama dengan Tanah Bengkok di Pulau Jawa, mengenai besar kecilnya Tanah Pecatu ditentukan oleh<sup>18</sup> :

- a. Kepadatan Penduduknya;
- b. Luas Wilayahnya;
- c. Kesuburan Tanahnya;
- d. Jenis jabatan yang dipangkunya.

Hak yang ada disini adalah hak menikmati, artinya perangkat desa tersebut hanya berhak menikmati hasil dari tanah pecatu tersebut selama menjadi perangkat desa, apabila sudah selesai tugasnya maka tanah kembali kepada negara dan akan dinikmati oleh penggantinya, jadi tidak boleh perangkat desa menjual atau tanah pecatunya<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup>Nazir Thoir, I Gusti Ngurah Bagus, I Made Dewa, Aron Makombte, *Kamus sasak Indonesia*, Departemen P&K, Jakarta.hal.85.

<sup>17</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1979,hal. 119.

<sup>18</sup>Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta,1999. Hal. 84.

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 85.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>20</sup>

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah<sup>21</sup>. Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.<sup>22</sup>

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro : "Dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm.

4.

<sup>22</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42.

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah *Non Random sampling* dengan teknik *Puposive Sampling* (sampel bertujuan).

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- b. Tokoh Adat di Kecamatan labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
- c. Tokoh masyarakat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- d. Masyarakat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

Data primer adalah adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui wawancara/*interview* dan penyebaran angket/*questionere*.<sup>26</sup> Data primer dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian sebagai responden guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Camat Kecamatan Labuapi.

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

- b. Kepala Desa di Kecamatan Labuapi yang meliputi 3 (tiga) Desa, masing-masing 1 (satu) orang sehingga seluruhnya sebanyak 3 (tiga) orang Kepala Desa;
- c. Tokoh Adat di Kecamatan labuapi yang dibatasi pada 3 (tiga) desa, masing-masing 1 (satu) orang sehingga seluruhnya sebanyak 3 (tiga) orang;
- d. Tokoh masyarakat di Kecamatan Labuapi yang meliputi 3 (tiga) Desa, masing-masing 1 (satu) orang sehingga seluruhnya sebanyak 3 (tiga) orang;
- e. Masyarakat di Kecamatan Labuapi yang meliputi 3 (tiga) Desa, masing-masing 1 (satu) orang sehingga seluruhnya sebanyak 3 (tiga) orang;

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan

cara berfikir deduktif-induktif yaitu cara berpikir dari umum ke hal-hal yang khusus dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti<sup>27</sup>.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ilmiah ini sistematika tersusun atas :

Bab I Pendahuluan : merupakan bab yang terdiri atas Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka : merupakan bab yang berisi konsep-konsep ilmiah atau kerangka teori menyangkut pengertian tanah pecatu, dasar hukum kedudukan dan kepemilikan atas tanah pecatu serta hasil kajian sosial terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Bab III Metodologi Penelitian : merupakan bab yang berisi metode pendekatan yang digunakan, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel , teknik pengumpulan data serta metode analisa data.

Bab IV : adalah bab yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V : merupakan bab Penutup yang berisi sub bab kesimpulan dan saran.

---

<sup>27</sup> H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta. 1998. Hal. 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Demografi Nusa Tenggara Barat

###### Letak

Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar, yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa serta beberapa pulau kecil disekitarnya. Pulau-pulau kecil di pulau lombok disebut "Gili" antara lain Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Tengkong, Gili Nangu, dan Gili Gde. Pulau-pulau kecil di Sumbawa tetap disebut pulau antara lain Pulau Moyo, Pulau Bungin, Pulau Satonda dan Pulau Pajang.

Nusa Tenggara Barat adalah satu diantara tiga puluhdua propinsi dari Republik Indonesia. propinsi ini terletak diantara 115 46' dan 119 5' bujur timur serta berada di selatan khatulistiwa yaitu diantara 8<sup>o</sup> 5' dan 9<sup>o</sup> 5' lintang selatan.

Nusa Tenggara Barat meliputi daerah seluas 20.153 Km<sup>2</sup>, sebagian besar daerah Nusa Tenggara Barat bergunung-gunung dan berbukit-bukit dengan dataran rendah dan dataran tinggi yang membentang dari Ampenan di ujung barat pulau Lomnok sampai ke sape di ujung timur pulau Sumbawa. Bentangan pulau Lombok dari barat ke timur adalah 80 Km, dan dari utara ke selatan 100 Km.

## Kependudukan

Data Sensus Penduduk Tahun 1990, jumlah penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sebanyak 3.368.699 jiwa yang terdiri atas 1.645.676 jiwa penduduk laki-laki dan 1.723.023 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) TAHUN 1994 penduduk Nusa Tenggara Barat berkembang menjadi 3.556.076 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 1.729.119 jiwa dan Perempuan 1.826.957 jiwa. Dengan demikian dalam periode tahun 1990-1994 telah terjadi perkembangan jumlah penduduk sebanyak 187.377 jiwa atau mengalami pertumbuhan rata-rata 1,36 % per tahun. Data tiga tahun terakhir jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dalam tabel berikut:

### PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DARI TAHUN 2001, 2002, DAN 2003 DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tabel 1

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2001	1.889.101	1.973.753	3.862.854
2002	1.896.761	2.033.013	3.929.774
2003	1.932.242	2.073.118	4.005.360

Data dari Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat 2003.

Bila dilihat jumlah penduduk menurut Kabupaten pada tahun 2003 diketahui bahwa Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk paling besar

adalah Kabupaten Daerah tingkat II Lombok Timur sebanyak 1.012.853 jiwa, kemudian Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat sebanyak 708.687 jiwa dan Kabupaten yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu, yaitu sebanyak 96.513 jiwa.

Kondisi penyebaran penduduk yang timpang ini tentu saja tidak menguntungkan, angka kepadatan penduduk di Pulau Lombok termasuk padat, yakni 507 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Sumbawa sangat jarang, yakni 63 jiwa/km<sup>2</sup> (Sensus Penduduk 1990).

Dari data yang ada jumlah Lulusan Universitas Mataram adalah sebagai berikut :

**JUMLAH LULUSAN UNIVERSITAS MATARAM  
DARI TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN TAHUN 2004**

Program	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004
S 1	934	440	618	1.309
S 2	40	25	34	56

Data dari Badan Pusat Statistik Propinsi NTB Tahun 2003.

Kondisi alam yang berbeda di antara dua pulau ini yang secara umum menunjukkan lahan di Pulau Lombok lebih subur dibanding Pulau Sumbawa. Bagian utara Pulau Lombok merupakan daerah pegunungan di mana Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi (3.726 m) sedangkan di bagian tengah merupakan daerah bertopografi datar atau merupakan

daerah pertanian yang sangat subur dan di bagian selatan merupakan perbukitan kapur. Topografi Pulau Sumbawa berupa perbukitan dan pegunungan dengan gunung tertingginya, Tambora, dan hanya sebagian kecil berupa dataran rendah yang membentang di sepanjang daerah pesisir pantai terutama di bagian utara.

Potensi alam yang dimiliki oleh propinsi NTB, memaksa sebagian besar masyarakatnya menggantungkan diri pada sektor pertanian. Pembangunan industri tidak banyak berkembang di wilayah ini, kecuali industri pariwisata yang baru mulai dikembangkan pada tahun 1989 serta tambang yang pada saat ini sudah mulai dieksplorasi. Ironisnya, lahan pertanian boleh dibilang kecil. Dari luas wilayah NTB 20.153,15 km<sup>2</sup>, 26,82% (540.704 ha) digunakan untuk lahan pertanian, 58,09% (1.063.273,2 ha) digunakan untuk kawasan hutan, luas kawasan hutan ini ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian No.756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, dan 15,08% untuk areal penggunaan lainnya.

Sebagai wilayah yang pembangunannya menggantungkan pada sektor pertanian, masa depan kehidupan petani di wilayah ini cukup memprihatinkan. Pada tahun 1985, tanah yang merupakan faktor produksi utama, petani rata-rata hanya memiliki lahan seluas 0,36 ha/kk. Dari pemilikan tersebut, lahan pertanian dari tahun ke tahun terus menyusut. Berdasarkan data dari Bappeda Tk I NTB, dari tahun 1988-1991, penyusutan luas lahan sawah rata-rata 0,49 persen/tahun.

Padahal, dari tahun 1980-an sampai sekarang ini telah terjadi proses pengalihan tanah yang rata-rata dikuasai oleh petani untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan pariwisata, baik melalui proses pengurusan, pembebasan tanah, maupun bujuk rayu dari para calo tanah.

Secara historis, perjalanan kehidupan petani di wilayah ini memang kurang beruntung. Di Lombok misalnya, pada jaman kerajaan, penguasaan tanah terkonsentrasi pada lapisan *permenak* (golongan bangsawan). Namun tanah-tanah yang dikuasai para *permenak* ini digarap oleh lapisan *jajar karang (kaula)* Yang rata-rata tidak memiliki lahan garapan, baik dengan cara bagi hasil (*nyakap*) ataupun dengan cara sewa tahunan (*meleisin*).

Seperti halnya di Lombok, penguasaan tanah di Sumbawa pada jaman kerajaan ada pada golongan bangsawan yang bergelar Datu atau *Dea*. Walaupun golongan *Tau Sanak* (rakyat biasa bukan budak) diberi hak oleh raja untuk memiliki tanah, namun hak kepemilikannya dibatasi oleh raja.

Hukum adat yang berlaku di Pulau Sumbawa yang berkaitan dengan pertanahan, menganut pada prinsip siapa yang menemukan dan memelihara, dialah yang memiliki. Akan tetapi pada jaman kerajaan, hukum adat seperti ini dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki oleh raja atau yang dikenal dengan 4 titah raja, yakni:

- *Kelek* (dipanggil), *dateng* (datang) artinya kalau dipanggil raja harus dating
- *Suruh, Lalo* artinya kalau disuruh raja harus berangkat
- *Beang, tangko* artinya kalau dikasih raja harus menerima

- *Endeng, beang* artinya kalau diminta oleh Raja harus diberikan

Golongan *sanak* diberi hak untuk memiliki tanah pertanian karena golongan ini telah menunjukkan kesetiaan pada raja dengan perbuatan-perbuatan besar yang berguna bagi sang raja. Di Sumbawa ada pepatah adat yang berbunyi *me dalap tama renge rangala* artinya rakyat hanya memiliki hak atas tanah sedalam mata bajak. Hal ini berarti bahwa hak rakyat untuk memiliki tanah pertanian dibatasi pada tingkat hanya menikmati hasilnya saja, selebihnya adalah milik raja.

Konsentrasi penguasaan tanah ini ternyata tidak banyak berubah setelah Indonesia merdeka. Golongan bangsawan sampai tahun 1950 masih menjadi tuan-tuan tanah, dimana kelas *jajar karang* di Lombok dan *Tau Sanak* di Sumbawa juga masih menjadi penggarap, *penyakap* atau buruh dari tanah-tanah yang dikuasai kaum bangsawan ini. Keadaan seperti itu berlangsung hingga kini walaupun banyak perubahan, tetapi secara sistematis masih terasa tidak adil dan merugikan massa rakyat.

Adanya penguasaan asset produksi utama (tanah) yang terkonsentrasi pada bangsawan dan tuan tanah dalam sistem feodal berlangsung melalui pola warisan darah. Rakyat sulit atau bahkan tidak mungkin melakukan akumulasi, dan akhirnya lambat laun basis ekonomi yang menentukan strata ini dimanipulasi juga. Seiring dengan proses pelaksanaan pembangunan, konsentrasi penguasaan tanah yang tadinya dipegang oleh kalangan bangsawan, pada saat ini dikuasai oleh pemegang modal.

## **Iklm**

Iklm di Nusa Tenggara Barat adalah beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu berkisar antara 21 sampai 33 celcius. Musim kemarau berlangsung dari bulan Mei sampai dengan Oktober dan musim hujan berlangsung dari bulan Nopember sampai dengan April. Diantara 2 musim tersebut terdapat 2 masa peralihan atau pancaroba.

## **Administrasi Pemerintahan**

Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat terdiri dari 6 Kabupaten, 2 Kota, 94 Kecamatan dan 773 Desa/Kelurahan, Kecamatan-kecamatan tersebut tersebar di Pulau Lombok termasuk wilayah Kota Mataram.

Pembagian wilayah dan administrasi Pemerintahan Nusa Tenggara Barat dibagi menjadi delapan daerah tingkat II:

1. Kabupaten Lombok Barat Ibukotanya Gerung.
2. Kabupaten LombokTengah Ibukotanya Praya.
3. Kabupaten Lombok Timur Ibukotanya Selong.
4. Kabupaten Sumbawa Ibukotanya Sumbawa Besar.
5. Kabupaten Dompu Ibukotanya Dompu.
6. Kabupaten Bima Ibukotanya Raba Bima.
7. Kota Mataram.
8. Kota Bima.

## Kebijakan Pembangunan

Potensi sumber daya alam atau potensi agraria yang dimiliki propinsi NTB sangatlah minim. Tidak ada minyak, tak ada industri manufaktur yang berkembang, kecuali pembangunan pertanian, eksploitasi hutan pada tahun 1970-an, pengembangan industri pariwisata yang mulai dirintis tahun 1990-an, dan pada masa sekarang ini mulai dilakukan eksploitasi tambang emas di pulau Sumbawa.

Sebagai daerah agraris, daerah ini pernah menyandang gelar kantong kelaparan (kemiskinan) Indonesia, khususnya pulau Lombok (bagian selatan). Hampir tiap tahun dibayangi dengan musibah-musibah, apalagi bila terjadi musim kemarau panjang yang di masyarakat dikenal dengan siklus 7 dan 4 tahunan. Kelaparan menjadi sesuatu yang akrab dan semakin membuat masyarakat sulit berkembang tak berdaya.

Problem kemiskinan yang dihadapi, membuat propinsi NTB tak luput dari eksploitasi sumber daya hutan. Pada tahun 1973, PT Veneer Product Indonesia diberi Hak Pengusahaan Hutan seluas 20.000 ha, sesuai dengan SK Menteri Pertanian No.310/Kpts/Um/6/1973. Kemudian, menyusul PT Angka Wijaya Timber mendapatkan HPH seluas 60.500 ha berjangka waktu 20 tahun berdasarkan *Forest Agreement* No.FA/N/004/II/1981. Setelah itu, PT Jati Alam Lestari mendapatkan HPH seluas 10.000 ha selama 10 tahun berdasarkan *Forest Agreement* dengan SK No.24/Kpts-IV/1985, namun pada tahun 1990 HPH PT Jati Alam Lestari ini dicabut berdasarkan SK Menhut No.262/Kpts-IV/1990. Selain pemberian HPH, beberapa perusahaan juga mendapatkan HPHH. Tercatat sampai dengan tahun 1990 terdapat 4 perusahaan yang mendapatkan HPHH kayu dengan luas masing-masing 100 ha<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria, *Reformasi Agraria Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia-Kondisi dan Permasalahannya Agraria di Nusa Tenggara Barat*, Op Cit. hal. 259

Walaupun eksploitasi hutan dilakukan, namun belum mampu merangsang masuknya investasi besar di Propinsi ini, sebagaimana dengan ciri umum pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang mendorong masuknya kapital. Baru setelah pembangunan kepariwisataan di NTB digalakkan, mulai berduyun-duyun investor masuk ke propinsi ini. Berbarengan dengan hal itu, pengalihan tanah-sebagai bahasa halus dari "perampasan" milik rakyat ke tangan pemilik modal, terjadi secara besar-besaran.

Untuk melancarkan pembangunan kepariwisataan, seperangkat peraturan pun dikeluarkan, misalnya, SK Gubernur No.113/1984 tentang penunjukkan lokasi dan pengaturan penggunaan tanah untuk pengembangan pariwisata di propinsi NTB; SK Gubernur No.20/ 1989 tentang pedoman pembangunan kawasan wisata di daerah NTB serta Perda NTB No.9/1989 tentang Pembangunan kawasan Pariwisata di Daerah NTB. Dari Perda NTB No.9/1989, hampir semua daerah pinggiran pantai sebelah barat, selatan dan timur pulau Lombok merupakan kawasan pariwisata.

Padahal, tanah-tanah di daerah-daerah pinggiran pantai sebagian besar dimiliki atau dikuasai rakyat (petani dan nelayan) tanpa surat (sertipikat). Hal ini membuat ramainya kiprah calo-calo tanah, intimidasi dari aparat sehingga rakyat melepas tanahnya dengan harga rendah.

Dari segi pembangunannya, kepariwisataan NTB mempunyai beberapa ciri yang dapat dikenali. Yakni: Pertama, bersifat *capital intensive*, artinya pengelolaan kepariwisataan NTB selama ini bertumpu pada kekuatan modal.

Sehingga model kepariwisataan dengan modal kecil tidak mendapat tempat karena dianggap kurang mampu memacu peningkatan devisa negara dan pertumbuhan kunjungan wisatawan. Kalaupun ada model seperti itu akan dipinggirkan. Proses ini dapat kita lihat pada sikap Pemda NTB dalam penanganan konflik masyarakat setempat dengan pengusaha pada kasus Gili Trawangan. Nampaknya, pembangunan kepariwisataan merupakan kesempatan besar untuk menggaet investasi ke NTB. Buat menarik investasi besar, Pemda NTB mengeluarkan Perda No.7/1990 tentang Usaha Kawasan Pariwisata, yang memberi peluang kepada para pengusaha untuk mengelola lahan sekurang-kurangnya 50 ha untuk membangun usaha pariwisata meliputi pembangunan hotel, restaurant, tempat rekreasi, hiburan umum dan usaha pariwisata lainnya (Pasal 2 Perda No.9/1990). Berdasarkan Perda ini, LTDC (*Lombok Tourism Development Corporation*) mendapat ijin menguasai kawasan pariwisata atas lahan seluas 1.250 ha. Sebagai konsekuensinya, LTDC memiliki hak untuk mengatur pengelolaan pariwisata di kawasan tersebut sehingga rakyat yang memiliki tanah di Kuta dan membangun usaha penginapan harus minggir. Jelas, bahwa pembangunan kepariwisataan yang bersifat *capital intensive* tidak memberi akses buat masyarakat setempat atau justru menyingkirkannya sehingga mereka beserta tanah-tanahnya menjadi "tergusur".

Kedua, di tingkat pengambilan keputusan, kekuasaan negara sangat dominan. Hal ini dapat kita lihat pada isi dari UU No.9/1990 tentang pariwisata. Dominannya kekuasaan negara dalam pembangunan

kepariwisataan membuat pengelolaan kepariwisataan oleh rakyat sangat kecil peluangnya. Sehingga mau tidak mau tanah-tanah yang dimiliki rakyat pada daerah yang telah ditetapkan menjadi daerah pariwisata harus dijual atau dibebaskan. Dalam kondisi yang demikian, ada kecenderungan informasi mengenai perencanaan pembangunan kepariwisataan begitu tertutup (termasuk di dalamnya mengenai AMDAL). Akibatnya, rakyat yang tidak tahu menahu mengenai tanah yang dimilikinya merupakan daerah pariwisata 'dibodohi' oleh mafia tanah (jaringan calo tanah yang berkolusi dengan birokrat), melepaskan tanahnya dengan harga yang murah.

### **Konflik-konflik Agraria di NTB**

Kasus-kasus agraria di NTB menggambarkan dengan sangat jelas dan terang akibat-akibat yang harus dipikul oleh rakyat kecil yang menguasai tanah, dari adanya kebijaksanaan pengalokasian penggunaan tanah oleh pemerintah setempat secara sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat setempat dalam proses pengambilan kebijaksanaan pengalokasian penggunaan tanah tersebut. Nyata sekali bahwa pemerintah daerah telah berpihak kepada pemilik modal besar, yaitu industri dan bisnis dengan merugikan kelompok masyarakat lemah. Hal-hal inilah yang jelas-jelas melanggar hak-hak ekonomi rakyat dan asas keadilan sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan ketidak berdayaan masyarakat pemilik tanah, di mana hak kepemilikan atas tanah tidak dihargai, sebagaimana yang diakui dan diatur dalam undang-undang. Akibatnya tanah

semakin dilihat dan diperlakukannya dalam hubungannya dengan fungsi ekonomi, semakin kehilangan kaitannya dengan fungsi sosial.

### **Tipe Konflik**

Dari berbagai kasus yang telah berlangsung, permasalahan agraria di NTB diwarnai oleh beberapa hal, yakni: praktek jual, sewa gadai tanah, pembebasan tanah dengan ganti rugi yang tidak sepadan, ketidakjelasan peruntukan dan tata ruang, sengketa pemilikan lahan serta sengketa pemanfaatan sumber daya alam yang mana kesemuanya itu merupakan proses pemiskinan rakyat dalam hal penguasaan sumberdaya tanah.

## **2. Sejarah Tanah Pecatu**

Tidak banyak masyarakat yang mengetahui asal usul Tanah Pecatu, namun sebagian besar dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Lombok Barat meyakini bahwa tanah pecatu berasal dari hukum adat, yang pelaksanaan haknya merupakan buatan oleh masyarakat adat di Lombok pada masa dahulu.

Dari beberapa hasil wawancara penulis terungkap bahwa tanah pecatu bersumber dari hukum adat dan bukan dari hukum tanah nasional, buktinya bahwa peralihan tanah pecatu dari kepala desa lama ke kepala desa baru tidak membutuhkan izin dari Pemda, tetapi berlangsung secara otomatis dan dengan sendirinya, tetapi perlu dicermati bahwa tanah pecatu ada yang merupakan milik pemda dan ada juga yang berasal dari hak turun temurun, yang turun temurun biasanya diberikan kepada penghulu kampung dari keluarga sendiri, dari klasifikasi ini dapat dijelaskan bahwa tanah pecatu yang berasal dari tanah pemda merupakan tanah pecatu yang bersumber dari tanah Negara, identik dengan tanah yang dikuasai oleh Negara/Pemda, yang tercatat sebagai inventaris Pemerintah Daerah, namun perlu juga diketahui bahwa sebenarnya tanah pecatu yang berasal dari tanah

Negara/pemda pada awalnya merupakan tanah adat, yang sebenarnya telah diberikan kepada Negara melalui pemda untuk dikoordinir menyangkut pendistribusiannya kepada aparat desa, tanah pecatu yang dikuasai Negara ini sebagian besar merupakan pemberian dari bangsawan-bangsawan dan orang-orang kaya di Lombok Barat yang dahulu menguasai tanah yang luas, pemberian ini sebenarnya dimaksudkan selain untuk membangun ekonomi rakyat di daerah setempat, juga untuk memberikan kesejahteraan bagi kepala desa atau pengurus kampung, selain itu juga dialasankan sebagai obyek tawar menawar kepada penguasa untuk memperhatikan kepentingan bangsawan-bangsawan tersebut<sup>29</sup>.

Tanah pecatu tidak hanya diterima oleh kepala desa, tetapi dapat juga diterima/diberikan kepada Kepala Dusun, Penghulu Dusun (tokoh adat agama di desa) yang membawahi beberapa kampung, yang pemberian tersebut (tanah pecatu) merupakan pembayaran gaji mereka, tanah pecatu merupakan tanah turun temurun, sehingga pengangkatan penghulu desa atau kepala desa baru yang tidak disetujui oleh masyarakat adat tanah pecatu yang merupakan haknya dapat ditarik, selanjutnya akan dilakukan pemilihan kembali Kepala Desa yang baru oleh BPD (Badan Perwakilan Desa), apabila sudah disepakati maka akan dilaporkan ke Pemerintah daerah setempat<sup>30</sup>.

### 3. Kedudukan dan Penguasaan Tanah Pecatu

Peristilahan tentang tanah pecatu dalam konsepsi Hukum Adat di Lombok sangat jarang ditemui, bahkan dalam beberapa kesempatan wawancara dengan tokoh adat maupun tokoh masyarakat di Lombok Barat peristilahan tanah pecatu yang baku juga sulit didefinisikan, hal ini disebabkan ada sebagian masyarakat yang menganggap tanah pecatu sebagai tanah turun temurun ; yang konsepsinya didasarkan adanya penguasaan tanah pecatu yang turun temurun seiring dengan peralihan jabatan pemangku adat dahulu yang turun temurun.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan tiga Kepala Desa (Desa Labuaapi, Kuranji dan Telagawaru) di Kecamatan Labuapi Lombok Barat, dari tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Mei 2005.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Tokoh Adat (Lalu Wangsa dan Eka Asmara Hadi) di Kecamatan Labuapi Lombok Barat, tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2005.

Ada juga yang menganggap tanah pecatu sebagai bagian dari tanah yang bersumber pada hukum adat; konsepsi ini didasarkan pada latar belakang sejarah bahwa tanah pecatu erat hubungannya dengan penyelenggaraan penegakan hukum adat dimana legitimasi penguasaan atas tanah pecatu bersumber dari hukum adat yang dilimpahkan kepada pemangku adat di Lombok jaman dahulu, legitimasi tersebut diberikan oleh hukum adat dan dikuatkan serta dilindungi keberlangsungannya lewat kekuasaan raja-raja yang berlaku pada jaman tersebut.

Ada juga sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa tanah pecatu selain bersumber dari hukum adat juga merupakan tanah yang bersumber dari hukum nasional dalam hal ini adalah UUPA, dengan konsepsi demikian maka tidak mengherankan kita temui konsepsi tanah pecatu sebagai bagian dari asset pemerintah.

Namun secara garis besar ada beberapa hal yang butuh penekanan antara lain : bahwa tanah pecatu memiliki kedudukan yang istimewa dalam masyarakat adat di Nusa Tenggara Barat karena telah berlangsung secara turun temurun dan dihormati penguasaannya dari generasi ke generasi, bahwa penguasaan tanah pecatu erat hubungannya dengan jabatan-jabatan penting dalam lembaga kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat dan bahwa penguasaan tanah pecatu diatur tidak secara tertulis namun dirasakan ada dalam bathin tiap-tiap anggota masyarakat adat di Nusa Tenggara Barat.

#### 4. Pengaturan Tanah Pecatu

Kepala desa mendapatkan hak pengelolaan atas tanah pecatu berdasarkan jabatan yang dimiliki (Kepala Desa), dalam melaksanakan haknya untuk mengelola tanah pecatu, biasanya kepala desa menyewakan tanah pecatu tersebut kepada pihak lain, penyewaan demikian tidaklah dilarang dalam hukum adat, hanya saja perlu diketahui beberapa permasalahan yang dapat terjadi dari praktek penyewaan tanah pecatu tersebut, misalnya bila kepala desa yang bersangkutan meninggal dunia, maka tanah tersebut belum bisa secara langsung diambil/dikelolah oleh Kepala Desa Sementara, hak-haknya akan diberikan tidak dalam bentuk tanah pecatu, tanah pecatu tersebut baru dapat ditarik apabila sudah dipilih Kepala Desa yang baru.

Berkaitan dengan pengaturan sewa tanah pecatu, telah ditentukan bahwa masa tugas kepala desa adalah 6 (enam) tahun (berdasarkan Undang-Undang Nomor 32/2004 masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun), namun Kepala desa tidak boleh menyewakan tanah tersebut langsung selama enam tahun, hanya diperbolehkan satu tahun dengan kemungkinan diperpanjang,<sup>31</sup>

Penyewaan lebih dari satu tahun tidak akan mendapatkan perlindungan dari hukum adat, sehingga apabila kepala desa meninggal maka terhadap sisa waktu sewa lebih dari satu tahun dianggap tidak pernah ada terhitung sejak adanya pengangkatan baru Kepala Desa pengganti, namun terkadang dalam kasus-kasus seperti ini dapat dimusyawarahkan<sup>32</sup>.

Hak pengelola atas tanah pecatu muncul bersamaan dengan menjabatnya seseorang sebagai kepala desa, hak ini tidak diidentifikasi oleh surat apapun dari pemerintah daerah, berakhirnya hak atas tanah pecatu seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa, tanah pecatu dalam

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Djaenuddin, Fuad Zaenal dan Ahmad Gufron) di Kecamatan Labuapi Lombok Barat, tanggal 17 sampai dengan 22 Mei 2005.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Tokoh Adat (Lalu Wangsa dan Eka Asmara Hadi) di Kecamatan Labuapi Lombok Barat, tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2005.

penguasaan kepala desa dilarang keras menjualnya, membangun suatu bangunan atau fasilitas lain di atasnya yang dapat menghilangkan fungsi asli tanah pecatu sebagai tanah pengelolaan pertanian<sup>33</sup>.

Pemerintah daerah untuk suatu kepentingan umum dapat mengambil alih tanah pecatu, namun harus menukarkan tanah pecatu yang diambil tersebut dengan tanah lain yang jenis dan potensi peruntukannya sama dengan tanah yang diambil oleh pemerintah daerah tersebut. Apabila ada persoalan dengan tanah pecatu, yang biasanya menyangkut peralihan dari Kepala Desa lama ke Kepala Desa baru, Camat dipanggil hanya sebagai mediator, dan keputusan ditentukan oleh masyarakat dan tokoh adat.

Ada beberapa kasus yang muncul mengenai pengelolaan tanah pecatu, antara lain dibangunnya kolam atas tanah pecatu, atau diperjualbelikannya tanah pecatu seperti yang terjadi di kecamatan kuranji, yang sampai sekarang sedang diproses dalam perkara perdata.

## **5. Macam-Macam Tanah Pecatu di Kabupaten Lombok Barat**

Dalam masyarakat di Kabupaten Lombok Barat pada khususnya, tanah pecatu dikonsepsikan dalam beberapa jenis, antara lain konsepsi yang berpengaruh adalah memandang tanah pecatu sebagai tanah milik adat dan memandang tanah pecatu sebagai tanah milik pemerintah.

Tanah pecatu sebagai milik adat didasarkan pada pemikiran bahwa tanah pecatu sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka sudah dikenal dalam

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan tiga Kepala Desa ( Kepala Desa Labuaapi;H.L.Makbullah, Kepala Desa Telagawaru;H.ACH.Taufik Gufron,dan Kepala Desa Kuranji;H.Fathoni Abdul Azis) di Kecamatan Labuapi Lombok Barat, dari tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Mei 2005.

masyarakat Nusa Tenggara Barat, sedangkan konsep tanah pecatu sebagai tanah milik pemerintah atau dikenal tanah pecatu asset Pemerintah Daerah didasarkan bahwa pada kenyataannya sekarang ada beberapa lokasi tanah pecatu yang namanya diakui sebagai tanah pecatu tetapi penguasaannya oleh Pemerintah Daerah.

#### **6. Tanah Pecatu untuk Kepala Desa di Nusa Tenggara Barat**

Hak pengelolaan atas tanah pecatu dalam masyarakat di Nusa Tenggara Barat erat kaitannya dengan adanya kedudukan yang dijabat oleh seseorang, selain kedudukan sebagai Kepala Desa, tanah pecatu juga diberikan hak pengelolaannya kepada Kepala Dusun dan Pemangku Adat, perbedaannya hampir tidak ada, dari beberapa responden di cermati bahwa kemungkinan perbedaannya hanya pada segi luas tanah pecatu yang dikuasai dengan hak pengelolaan oleh Kepala Desa yang lebih luas dari pada yang dikuasai oleh Kepala Dusun atau Pemangku Adat.

#### **7. Eksistensi Masyarakat Adat di Lombok Barat**

Masyarakat adat di Lombok Barat pada umumnya mayoritas berasal dari Suku Sasak atau suku asli di Pulau Lombok, Suku Sasak sendiri dalam budayanya banyak terpengaruh dengan budaya Bali, hal ini dilatar belakangi sejarah penguasaan kerajaan Bali di daerah-daerah Lombok.

Dijaman sekarang, arus informasi dan penggunaan teknologi yang moderen transportasi yang lancar telah membuka cakrawala dan isolasi

sosial pada beberapa daerah di Lombok, secara langsung perkembangan ini selain memoderenkan masyarakat setempat juga berpengaruh pada pelaksanaan hukum adat di daerah Lombok, namun ada juga beberapa tradisi yang masih dipertahankan antara lain mengenai tradisi perkawinan yang dikenal dengan *marariq*, walaupun tidak lagi sama persis pelaksanaannya dengan jaman dahulu tetapi masih dianut pelaksanaannya dengan memodifikasi beberapa tata cara tertentu, demikian juga hal dengan pengakuan atas tanah pecatu. Masyarakat adat di Lombok menghormati keberadaan tanah pecatu sebagai bagian dari hak-hak purba, bahkan ada tanah pecatu yang dilegitimasi secara diam-diam seiring dengan pengakuan masyarakat terhadap jabatan tertentu dalam masyarakat adat yang diamanatkan secara turun temurun.

Ada juga proteksi masyarakat atas berlakunya hukum adat diperlihatkan dengan klasifikasi dalam memilih Kepala Desa dengan tidak mau memilih Kepala Desa yang berpendidikan tinggi, seperti yang terjadi di Desa Kuranji. Hal tersebut dikarenakan adanya pemikiran bahwa Kepala Desa yang berpendidikan tinggi akan mengarahkan hukum adat pada mederenisasi, yang akhirnya mengaburkan hukum adat, ada juga anggapan bahwa Kepala Desa yang berpendidikan tinggi tidak lagi mengartikan hukum adat dimana kepala desa jaman-jaman dahulu harus kuat dan kekar untuk ditakuti dan untuk dijadikan pelindung masyarakat setempat.

## **8. Pandangan Masyarakat Adat di Lombok Barat tentang Tanah Pecatu**

Sebagian besar masyarakat adat di Lombok memandang tanah pecatu sebagai bagian dari tanah adat, sedangkan tanah pecatu yang dianggap sebagai asset Pemerintah Daerah merupakan tanah pecatu yang dahulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah karena suatu alasan tertentu, seperti kelebihan luas penguasaan tanah oleh kaum bangsawan atau orang-orang kaya dahulu, tetapi pemberian ini tidak boleh dianggap sebagai suatu pemberian kepada pemerintah, namun lebih sebagai suatu pemberian amanat kepada Pemerintah untuk mengatur dalam rangka mereorganisasi lembaga-lembaga adat di Lombok.

Jadi pada intinya pemberian tanah pecatu kepada pemerintah merupakan bagian dari upaya masyarakat adat di Lombok guna menghidupkan kembali Hukum Adatnya dan bukan untuk menghilangkan Hukum tersebut.

Dari data lapangan yang penulis peroleh dari tiga desa obyek penelitian, dapat di sajikan data tanah pecatu yang eksis sebagai berikut :

DATA TANAH PECATU  
DI DESA KURANJI, DESA LABUAPI DAN DESA TELAGAWARU  
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DATA DARI TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2003

Luas (Ha)	Nomor Register	Tahun Register	
5.397	278/KRJ/2001	2001 KURANJI	
4.462	279/KRJ/2001		
2.303	280/KRJ/2001		
4.661	281/KRJ/2001		
4.421	282/KRJ/2001		
4.406	283/KRJ/2001		
4.496	284/KRJ/2001		
2.526	285/KRJ/2001		
5.114	286/KRJ/2001		
10.440	287/KRJ/2001		
3.920	288/KRJ/2001		
4.088	289/KRJ/2001		
4.452	290/KRJ/2001		
2.111	291/KRJ/2001		
8.359	292/KRJ/2001		
3.334	293/KRJ/2001		
1.100	294/KRJ/2001		
3.960	295/KRJ/2001		
2.368	296/KRJ/2001		
6.096	297/KRJ/2001		
3.060	230/KRJ/2001		2001 LABUAPI
5.512	068/LAP/2001		
3.370	069/LAP/2001		
631	070/LAP/2001		
6.296	071/LAP/2001		
5.767	072/LAP/2001		
3.400	073/LAP/2001		
4.983	074/LAP/2001	2001 TELAGAWARU	
2.842	075/LAP/2001		
6.295	076/LAP/2001		
4.748	180/TGR/2001		
4.297	181/TGR/2001		
3.887	182/TGR/2001	2002 KURANJI	
935	183/TGR/2001		
935	184/TGR/2001		
3.362	330/KRJ/2002		
3.908	331/KRJ/2002		
4.520	332/KRJ/2002		
4.048	333/KRJ/2002		
4.270	334/KRJ/2002		

4.173	172/LAP/2002	2002 LABUAPI
3.497	173/LAP/2002	
3.302	174/LAP/2002	
6.088	175/LAP/2002	
4.092	176/LAP/2002	
4.393	177/LAP/2002	
2.292	178/LAP/2002	
4.357	179/LAP/2002	
4.324	180/LAP/2002	
4.663	279/KRJ/2003	2003 KURANJI
4.251	230/KRJ/2003	
4.921	278/KRJ/2003	
4.229	279/KRJ/2003	
5.591	230/KRJ/2003	
5.147	278/KRJ/2003	
5.178	279/KRJ/2003	
4.218	230/KRJ/2003	
4.343	229/KRJ/2003	
4.644	228/KRJ/2003	
7.007	231/KRJ/2003	
4.146	232/KRJ/2003	
3.945	233/KRJ/2003	
4.248	234/KRJ/2003	
4.707	235/KRJ/2003	
5.015	236/KRJ/2003	

Data dari kantor Kabupaten Lombok Barat 2003.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan penguasaan atas tanah pecatu bagi Kepala Desa di Lingkungan Masyarakat Adat di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok .**

Prinsip pokok UUPA yang berkenaan dengan Hukum Adat dapat dilihat dalam Pasal 5 UUPA yang isinya sebagai berikut:

"Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya; segala sesuatunya dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar hukum agama".

Selanjutnya dapat ditunjukkan beberapa pasal dalam UUPA yang menunjukkan hukum adat sebagai dasarnya yaitu:

#### **1. Pasal 2 ayat 4:**

Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

#### **2. Pasal 3.**

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang tinggi.

#### **3. Pasal 22 ayat (1);**

Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Pasal 26 ayat (1);

Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut Hukum Adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan Pemerintah.

5. Pasal 56;

Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan - ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang.

6. Pasal 58;

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak - hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

7. Pasal VI Konversi:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grand controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggadah, bengkok, lungguh pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1) yang memberikan wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang hak nya pada mulai berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang.

8. Pasal VII Konversi;

- (1) Hak golongan pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada Pasal 20 ayat ( 1 ) .
- (2) Hak gogongan pekulen atau sangganyang tidakbersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada Pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini.
- (3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.

Dalam kamus sasak Indonesia, Tanah Pecatu atau Meder adalah sawah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kepala Kampung selama menjabat sebagai pengganti gaji<sup>34</sup>. Tanah semacam ini di dalam lingkungan masyarakat adat Jawa dikenal dengan nama Tanah Bengkok.

Berkenan dengan tanah Bengkok Hilman Hadikusuma menyatakan :

"Tanah Bengkok adalah tanah yang disediakan oleh desa bagi sumber kehidupan Pamong Desa"<sup>35</sup>.

Jadi Tanah Pecatu atau tanah Bengkok adalah tanah desa yang disediakan atau diperuntukkan secara khusus untuk Kepala Desa beserta perangkatnya, sebagai pengganti gaji atas jasa dan pengabdianya kepada masyarakat desa tersebut, oleh karena itu para Kepala desa atau perangkatnya.

Tanah Pecatu di kabupaten Lombok Barat mirip dengan Tanah Bengkok di Pulau Jawa, mengenai besar kecilnya Tanah Pecatu ditentukan oleh<sup>36</sup> :

---

<sup>34</sup>Nazir Thoir, I Gusti Ngurah Bagus, I Made Dewa, Aron Makombte, *Kamus sasak Indonesia*, Departemen P&K, Jakarta.hal.85.

<sup>35</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung , 1979,hal. 119.

<sup>36</sup>Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1999. Hal. 84.

- a. Kepadatan Penduduknya;
- b. Luas Wilayahnya;
- c. Kesuburan Tanahnya;
- d. Jenis jabatan yang dipangkunya.

Hak yang ada disini adalah hak menikmati, artinya perangkat desa tersebut hanya berhak menikmati hasil dari tanah pecatu tersebut selama menjadi perangkat desa, apabila sudah selesai tugasnya maka tanah kembali kepada negara dan akan dinikmati oleh penggantinya, jadi tidak boleh perangkat desa menjual tanah pecatunya<sup>37</sup>.

Terhadap hak pengelolaan yang dimiliki kepala desa dibatasi untuk tidak diperjual belikan, atau dibangun fasilitas bangunan yang intinya dapat dinilai akan berdampak turunnya nilai ekonomis tanah apabila tanah diperuntukkan bagi pertanian, pada umumnya tanah pecatu adalah tanah pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dasar hukum penguasaan tanah pecatu oleh kepala desa adalah hukum adat, sehingga secara struktural tanah pecatu terpisah dengan asset pemerintah daerah, namun dalam praktek terkadang tanah pecatu diklasifikasikan sebagai tanah pemda.

Untuk mencermati kedudukan dan penguasaan tanah pecatu bagi kepala desa adalah pertama yang mesti dijelaskan dasar hukum pemberian tanah pecatu atau eksistensi tanah pecatu, terhadap dasar hukum dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 85.

eksistensi tanah pecatu penelitian terlebih dahulu adalah menyangkut sejarah munculnya tanah pecatu di masyarakat lombok barat.

Dalam sejarahnya tanah pecatu sudah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Lombok Barat, pada awalnya konsep tanah pecatu muncul dari pemberian tanah oleh kaum bangsawan kepada aparat desa/pemangku adat yang dulu bertugas mengatur pemerintahan atau hubungan dengan masyarakat, pemberian tanah pecatu saat itu dimaksudkan sebagai upah bagi pemangku adat atau untuk membantu perekonomian masyarakat adat sekitar dengan memfungsikan tanah pecatu sebagai obyek pertanian umum, namun perkembangannya (sebagian disebabkan adanya kebijakan pemerintah seperti landreform) ada beberapa tanah milik bangsawan yang luas diambil alih oleh pemerintah, ada juga tanah-tanah milik bangsawan yang sengaja diberikan kepada pemerintah disamping itu telah eksis juga tanah-tanah milik bangsawan yang sudah beralih sebagai tanah pecatu, sehingga tidaklah mengherankan bila tanah pecatu itu sendiri terlihat seperti terklasifikasi, namun prinsipnya tanah pecatu adalah tanah yang awalnya milik para bangsawan dan orang-orang kaya pada saat itu.

Berdasarkan pengertiannya dan peruntukannya tanah pecatu diberikan kepada aparat desa untuk menunjang kebutuhan hidupnya selama ia bertugas dalam jabatannya, diakui adanya beberapa gesekan kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat menyangkut kepemilikan dan pengelolaan tanah pecatu telah menjadikan beberapa

konflik horizontal, antara masyarakat adat dan pemerintah daerah, maupun antara masyarakat adat dan kepala desa.

Konflik-konflik ini biasanya berawal dari adanya perencanaan pemerintah daerah untuk menggunakan lahan tanah pecatu sebagai bagian dari pengembangan wilayah baik untuk perindustrian maupun kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan potensi ekonomi daerah, sedangkan konflik antara masyarakat adat dan kepala desa sering disebabkan adanya penyalahgunaan tanah pecatu, seperti adanya kegiatan pemanfaat dari kepala desa atas tanah pecatu dengan menyewa lebih dari lima tahun, atau menjual tanah pecatu yang disebabkan adanya pemangkuan jabatan kepala desa yang turun temurun dan terlalu lama.

Guna menjembatani konflik-konflik tersebut, maka perlu dipahami lebih dahulu hak dan kedudukan serta dasar penguasaan kepala desa atas tanah pecatu, dari pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tanah pecatu bersumber dari hukum adat, hal ini terlihat dari adanya pengakuan pemerintah daerah seperti tidak mencampuri peralihan tanah pecatu dari pejabat kepala desa lama ke kepala desa baru, kebijakan pemerintah daerah yang memposisikan sebagai penengah saja atas penyelesaian konflik-konflik mengenai tanah pecatu.

Sedangkan kedudukan hak penguasaan tanah pecatu bagi kepala desa dibatasi pada hak pengelolaan, yang berarti larangan diperjualbelikan namun untuk dipersewakan ataupun digadaikan bukan merupakan suatu larangan. Lebih jauh tanah pecatu yang disewakan ataupun digadaikan

tidak lebih lebih dari satu tahun, dalam praktek sering tanah pecatu digadaikan lebih dari satu tahun, hal ini tanpa sepengetahuan masyarakat adat dan biasanya konflik tersebut akan diatur secara musyawarah dengan kepala desa baru.

Kepala desa penerima tanah pecatu harus memahami dan sadar akan hak penguasaannya atas tanah pecatu, sehingga terhadap tanah pecatu di atasnya dilarang dibangun suatu bangunan permanen, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik dikemudian hari.

Adanya penyalahgunaan atas tanah pecatu baik oleh kepala desa maupun oleh pemerintah yang bertindak sewenang-wenang, secara langsung akan dituntut pertanggungjawabannya oleh masyarakat adat. Sehingga dapat dilihat keberadaan tanah pecatu sebagai bagian yang hidup dalam masyarakat adat.

## **2. Penyelesaian sengketa terhadap penguasaan Tanah Pecatu oleh Kepala Desa yang melebihi masa jabatannya di Lingkungan Masyarakat Adat di Kabupaten Lombok Barat.**

Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki hak menguasai atas tanah-tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia. Disebutkan pula bahwa hak menguasai ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan agraria. Menentukan dan

mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan agraria dan menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut agraria.

Pelaksanaan atas hak menguasai dari negara ini dapat dikuasakan (dimandatkan) kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional<sup>36</sup>.

Pasal 2 UUPA tersebut di atas menegaskan bahwa kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayahnya masing-masing (yang dikenal dengan, nama hak ulayat, hak pertuanan, hak purba atau *beschikkingsrecht*) semata-mata merupakan mandat atau pelimpahan kewenangan dari negara. Jadi, di sini telah terjadi perubahan bahwa kedudukan hak ulayat bukan lagi merupakan wewenang absolut (mutlak) dari masyarakat karena kewenangannya itu ditentukan atau dimandatkan oleh negara.

Kedudukan hak ulayat lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan bahwa:

*... pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.*

---

<sup>36</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Op Cit.* hal. 162.

Dalam artian lain, Pasal 3 UUPA di atas menegaskan bahwa peranan hukum adat dalam bidang pertanahan telah diambil dan diubah sedemikian rupa sehingga hak ulayat yang pada awalnya bersifat mutlak menjadi bergantung kepada kepentingan nasional dan negara (pemerintah) serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ditegaskan lagi dalam Memori Penjelasan UUPA yang menyebutkan bahwa tidaklah dapat dibenarkan, jika dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan terlepas dari hubungan dengan masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya.

Pengertian hak menguasai dari negara yang mereduksi hukum tanah adat dalam hal hak ulayat ini dapat dilihat dalam contoh bahwa jika pemerintah hendak melaksanakan program transmigrasi di suatu wilayah, untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara umum, sehingga diperlukan adanya pembukaan hutan secara besar-besaran, masyarakat yang bersangkutan tidak dapat menghalanginya atas dasar hak ulayatnya karena dengan menghalanginya berarti hak ulayat dari suatu masyarakat dapat dianggap sebagai pertentangan dengan asas kepentingan nasional.

Selain Pasal 2 dan 3 UUPA di atas dapat pula dikemukakan materi Pasal 5 yang dianggap sebagai salah satu pasal paling unik dalam struktur UUPA. Pasal 5 UUPA ini mengandung pengaturan tentang kedudukan hukum adat sebagai dasar dari hukum agraria sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta peraturan-

peraturan lainnya dan dengan tetap mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum-hukum agama. Pasal ini juga berarti sebagai suatu penegasan bahwa hukum adat tidak selamanya sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 UUPA ini, Budi Harsono menyebutkan beberapa alasan bahwa hukum adat yang berlaku sebelum kemerdekaan mengandung cacat-cacat yang seharusnya dihilangkan. Oleh karena itu, hukum adat yang dimaksudkan oleh UUPA adalah hukum adat yang telah *disaneer* (disaring). Senada dengannya adalah Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa hukum adat dalam UUPA didasarkan pada hukum adat yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan panggilan zaman. Jadi, walaupun dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, hal ini semata-mata merupakan pengakuan atas asas-asas dan unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tetap mengindahkan hukum-hukum agama. Bahkan, Koesnoe menganggap bahwa hukum adat yang ada dalam UUPA telah hilang secara materiil karena dipengaruhi oleh lembaga-lembaga dan ciri-ciri hukum barat atau telah dimodifikasi oleh sosialisme Indonesia sehingga yang tersisa hanyalah formulasinya (bajunya) saja.

Hukum adat mengenai hak milik sebagai hak yang terkuat di antara hak-hak perorangan dan merupakan bagian dari pelaksanaan hak ulayat. Jika seseorang menguasai suatu lahan atau tanah, misalnya dengan

menggunakan haknya untuk membuka suatu tanah (*ontginningrecht*) yang diberikan oleh ulayat, seorang tersebut memiliki hak menikmati (*genotrecht*) hasil-hasil dari tanah yang dibukanya selama satu masa panen. Jika setelah panen tanah tersebut tidak lagi diurusnya, *genotrecht* dari orang itu kembali kepada ulayat. Namun, pengembalian hak atas tanah tersebut tidak terjadi secara otomatis karena pada orang yang bersangkutan masih terdapat hak terdahulu (*voorkersrecht*). Dalam hal demikian, ulayat berwenang untuk menegur orang yang bersangkutan dengan mengajukan dua pilihan antara meneruskan mengolah tanah tersebut atau menyerahkannya kepada orang lain atau ulayat, pada saat itu hapuslah hak nikmatinya. Sementara, pilihan untuk meneruskan dan menggarapnya secara kontinyu dengan menanami tanaman-tanaman keras (kopi, mangga, rotan dan lain-lain) dan menancapkan patok-patok sebagai tanda pembatas serta memberikan sajian (*sawen*) atas tanah tersebut akan memberikannya hak atas tanah itu sepenuhnya. Dengan hak penuh tersebut (*hak yasan* atau *inlands bezitsrecht*), seseorang berhak mengolah tanah tersebut seterusnya, yang dengan demikian berarti pula bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi berkurang<sup>39</sup>.

Selain dengan jalan membuka tanah, hukum adat juga mengenal cara-cara lain untuk timbulnya hak milik. Misalnya, karena hak mewaris pada seseorang atau melalui pengalihan seperti pembelian, penukaran, hibah atau wakaf. Hukum adat juga mengenal cara timbulnya hak milik

---

<sup>39</sup>*Ibid.* hal. 164.

melalui penunjukkan rapat desa di Jawa Tengah dikenal dengan nama *sawah* atau *gogolan pekulen* atau *nororvcto*, di Jawa barat dikenal dengan nama *kasikepan* atau *kanomeran* atau *kacacallart* (*ingeklentd irvlands bezitrecht*) yang dalam pelaksanaan haknya dibatasi atau dikekang oleh hak ulayat. Berkaitan dengan hukum waris adat, hak *pekulen* ini pun dapat diwariskan kepada para ahli warisnya.

Setelah berlakunya UUPA, syarat-syarat mengenai timbulnya atau terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat telah disubordinasikan melalui peraturan pemerintah, seperti disebutkan Pasal 22 ayat (1) UUPA bahwa:

*Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dengan demikian, pada kenyataannya terjadinya hak milik tersebut bukan lagi menurut hukum adat melainkan menurut peraturan pemerintah. Ketentuan lainnya yang secara tegas mengatur hak milik atas tanah menurut hukum adat disebutkan dalam Pasal 56 UUPA yang menyatakan bahwa:

*Selama undang-undang mengenai hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.*

Selain dari beberapa pasal di atas, UUPA juga memuat Ketentuan-ketentuan Konversi, yang di dalamnya mengatur pula mengenai konversi

hak-hak milik atas tanah yang berasal dari hak gogolan pekulen atau sanggan yang bersifat tetap, dikonversikan menjadi hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA. Konversi tersebut memiliki implikasi bahwa orang yang menguasai hak milik atas suatu tanah setelah ia menyelesaikan urusan sertifikasi tanah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain yang juga menguasai hak milik atas tanahnya masing-masing, yang tidak berdasarkan hukum adat. Seperti apa yang tercantum dalam Putusan MA. No. 975K/Pdt/1988 tanggal 28 April 1992, menyatakan bahwa tanah warisan yang berasal dari tanah pekulen, setelah disertifikasi tanah tersebut menjadi hak milik dari orang yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik (SHM) yang bersangkutan. Dengan demikian, si pemilik SHM dapat mewariskannya kepada para ahli warisnya. Jika tanah tersebut pada awalnya merupakan warisan dari orang yang namanya tidak dicantumkan dalam SHM, berdasarkan undang-undang, si pemilik asal (pewaris) tidak disebut sebagai pemilik, walaupun berdasarkan kenyataan ia adalah pemilik sebenarnya.

Melihat pada begitu banyaknya reduksi hukum adat dalam bidang pertanahan, tidak berarti UUPA tidak mengakui pula asas-asas hukum adat dalam bidang pertanahan. Perlu ditegaskan pula bahwa dalam hal asas-asas hukum tanah, UUPA ternyata mengandung pengulangan asas-asas hukum tanah adat. Dengan kata lain bahwa UUPA mentransformasikan asas-asas hukum tanah adat ke dalam sistem hukum yang tertulis. Salah satu contohnya adalah tentang asas pemisahan horisontal (*horizontal*

*scheidirtg beginsel*), terpisahnya tanah dengan benda-benda di atasnya. Dengan demikian, dapat terjadi adanya perbedaan status kepemilikan antara tanah dengan benda-benda di atasnya, sehingga seseorang berhak atas tanahnya sedangkan seorang yang lainnya berhak atas bangunan yang ada di atas tanah yang bersangkutan (numpang karang atau numpang bumi).

Tentang Asas Pemisahan horisontal ini diakui oleh MA melalui Putusannya No. 574 K/Pdt/ 1992 tanggal 14 Mei 1994. Dalam bagian pertimbangannya, MA menyebutkan bahwa menurut hukum dapat dibenarkan tinggalnya seseorang dalam suatu bangunan rumah yang ada di atas tanah orang lain secara sah, walaupun kemudian tanah tersebut dijual oleh pemiliknya kepada orang lain. Dan si pembeli tanah yang bersangkutan (si pemilik tanah yang kedua) tidak mempunyai kewenangan untuk mengusir orang yang telah menempati rumah yang berada di atas tanah tersebut.

Dari beberapa uraian di atas, kiranya jelas bahwa UUPA memiliki *ambiguitas* dalam memperlakukan hukum adat. Pada satu sisi, UUPA telah mengeliminasi banyak peranan hukum adat yang menyangkut tanah, sedangkan pada sisi yang lain, diakui pula adanya pemisahan horisontal yang juga dikenal dalam hukum adat. Tidak terkecuali hal-hal yang menyangkut hak milik, hukum adat diakui berlaku sementara sepanjang undang-undang yang mengatur hal yang sama seperti diatur hukum adat belum terbentuk.

Kenyataan-kenyataan di atas kurang lebih adalah sama dengan pengakuan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat atas tanah pecatu, *ambiugitas* ini terlihat dengan adanya pengakuan hak-hak adat oleh UUPA, disisi lain adanya kebijakan pemerintah yang menganggap tanah pecatu merupakan asset pemerintah daerah. Kadang pengakuan seperti itu muncul pada saat adanya kepentingan pemerintah daerah terhadap tanah pecatu untuk kepentingan investor asing.

Sangat disayangkan dualisme pengakuan tanah pacatu sampai sekarang berlaku di kalangan pemerintah daerah, walaupun adanya juga indikasi positif bahwa pemerintah daerah tidak mau mencampur lebih jauh persoalan-persoalan mengenai konflik tanah pecatu, namun dengan adanya pengakuan tanah pecatu sebagai milik pemerintah daerah menurut penulis sangat keliru, bahkan dapat berimplikasi buruk di kemudian hari khususnya bagi perkembangan hukum adat di Lombok Barat.

Pengakuan tanah pecatu sebagai asset pemerintah daerah dikemudian hari akan melegitimasi hak yang berlebihan bagi pemerintah daerah untuk mengambil atau mengolah tanah pecatu tersebut. Pemerintah daerah tidak mencampuri peralihan tanah pecatu, tanah pecatu beralih seketika pada saat masyarakat memilih kepala desa yang baru, masyarakat adat akan mengatur secara otomatis peralihan atas tanah pecatu tersebut, pemerintah daerah tidak dapat memaksakan peralihan atas tanah pecatu tersebut.

Sekarang yang menjadi kesenjangan adalah adanya sebagian tanah pecatu yang diklasifikasikan sebagai tanah pecatu asset pemerintah daerah, terhadap tanah pecatu ini kekuatan masyarakat adat sangat lemah, sehingga peralihan dan pengoperannya secara mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa perlu kontrol dari masyarakat adat, padahal awalnya tanah pecatu baik yang sekarang disebut milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat adat memiliki sejarah yang sama, yaitu pemberian kaum bangsawan dan orang-orang kaya pada saat itu yang diatur dan didasarkan pada kekuatan hukum adat.

Sehingga menurut penulis sangatlah tidak tepat adanya penamaan tanah pecatu asset pemerintah daerah, karena dengan penamaan demikian memberikan kesan bahwa tanah pecatu berasal dari pemerintah daerah, padahal konsepsi dari penamaan tanah pecatu untuk memberikan arahan adanya unsur hukum adat dalam hak-hak tanah tersebut, jadi dengan klasifikasi tanah pecatu asset pemerintah daerah hampir tidak memberikan batasan dengan tanah Negara. Hal ini yang menurut penulis tidak tepat.

Legitimasi tanah pecatu menjadi milik masyarakat adat bersumber dari hukum adat, demikian juga legitimasi tanah pecatu yang diambil oleh pemerintah daerah juga merupakan bagian dari hukum adat, sehingga identifikasinya disebut tanah pecatu, yang tidak lain merupakan tanah-tanah adat, yang entah karena kelebihan luasnya ataupun guna kepentingan kemaslahatan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, tanah-tanah tersebut diberikan untuk diolah dalam suatu koordinasi sosial politik yang

lebih luas dan permanen misalnya pada Negara/pemerintah daerah dan pada masyarakat adat setempat, legitimasi tersebut termasuk menjaga dan mengefektifkan peruntukannya, dan menurut penulis tentu juga dengan syarat melestarikan hukum adat yang melekat dalam hak atas tanah pecatu tersebut.

Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai "*lebensraum*" para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, yang ada dalam wilayah tersebut. Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah, juga merupakan hubungan batiniah yang bersifat *religio magis*. Yaitu berdasarkan kepercayaan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bahwa wilayah tersebut adalah pemberian suatu kekuatan yang gaib atau peninggalan nenek moyang yang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan penghidupannya sepanjang masa. Maka hubungan itu pada dasarnya merupakan hubungan abadi<sup>40</sup>.

Pengertian hak ulayat ialah yang dalam Hukum Tanah Nasional diadopsi dan diangkat pada tingkatan yang tinggi menjadi Hak Bangsa. UUPA dalam Pasal 3 mengisyaratkan pengakuan adanya hak ulayat sebagai hak penguasaan yang tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat hukum adat. Tetapi terbatas pada yang sepanjang menurut kenyataannya masih ada. UUPA tidak mengatur dan tidak pula menentukan kriteria bagi masih adanya hak ulayat. Hak ulayat dibiarkan diatur oleh hukum adat setempat masing-masing.

---

<sup>40</sup> Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Loc Cit.* hal. 54

Pemegang Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terdiri atas orang-orang yang merupakan warganya. Subyek Hak Ulayat bukan perorangan dan bukan Kepala Adatnya. Masyarakat hukum adat dengan berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesatuan tempat tinggal atau atas dasar kesamaan keturunan.

Pelaksana Hak Ulayat adalah Penguasa Adat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat masing-masing. Penguasa adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat melaksanakan tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik sebagai petugas masyarakat hukum adatnya.

Secara garis besar, tanah hak milik adat di daerah Lombok mengakar pada konsepsi Hak Ulayat secara umum, yaitu tanah-tanah milik persekutuan.

Dalam perkembangannya tanah-tanah milik persekutuan ini, penguasaannya didelegasikan kepada perorangan, dengan maksud dan kepentingan tertentu, misalnya dahulu sebagian tanah hak ulayat diberikan kepada Pemangku Adat, untuk dimiliki secara turun temurun, konsep turun temurun bukanlah suatu konsepsi dalam masyarakat adat untuk menghilangkan guna hak tanah dengan dasar hak ulayat, tetapi jabatan pemangku adat dahulu memang diberikan kepada suatu keluarga yang dipercaya merupakan orang-orang terpilih yang memiliki karakter

pahlawan/pemberani dan sakti, hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pemangku adat tersebut.

Pada masa sekarang, dengan ada struktur Pemerintahan Republik Indonesia sampai pada struktur terbawah, memunculkan suatu jabatan Kepala Desa, jabatan Kepala Desa di aplikasikan sebagai seorang yang bekerja untuk kepentingan masyarakat di daerahnya yang sama dengan pekerjaan Pemangku Adat pada masa dahulu.

Persamaan persepsi ini melahirkan juga pemandatan terhadap penguasaan tanah adat untuk dimiliki dan dikelola, namun dengan pembatasan masa Kepala Desa tersebut bekerja.

Tanah dengan hak milik adat di daerah Lombok di kenal dengan tanah Pecatu, tanah pecatu sendiri terbagi atas Tanah Pecatu milik Masyarakat Adat dan Tanah Pecatu milik Pemerintah Daerah.

Tanah Pecatu milik masyarakat adat merupakan tanah pecatu yang memang dari dahulu memiliki legitimasi sebagai tanah hak ulayat, sedangkan tanah pecatu yang dinamakan tanah pecatu milik pemerintah daerah sebenarnya juga berkonsep hukum adat, namun pengelolaannya dipercayakan kepada Pemerintah Daerah, tanah-tanah tersebut merupakan tanah milik pedagang-pedagang kaya yang disumbangkan untuk kepentingan masyarakat desa sekitar, namun pemberian sumbangan ini diserahkan/diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk dikoordinasikan.

Sengketa-sengketa mengenai tanah pecatu lebih sering merupakan sengketa yang diawali dengan menjabatnya seseorang sebagai Kepala Desa yang kepadanya hukum adat memberikan tanah sebagai bagian untuk kepentingan ekonomi dalam menjalankan jabatannya, namun penguasaan dan pengelolaan sebagaimana mestinya tidak terjadi seiring dengan peralihan jabatan tersebut, konflik ini mulai melebar bila diantara dua pihak (yang biasanya keluarga pemangku Kepala Desa lama dan keluarga Pemangku Kepala Desa baru) tidak menemukan solusi atau pemecahan atas tidak diperolehnya hak pengelolaan tanah pecatu tersebut.

Sengketa-sengketa ini biasanya bermula dari terlalu lamanya masa sewa yang diberikan oleh Kepala desa lama atas tanah pecatu kepada pihak ketiga melebihi dari masa jabatannya sendiri, atau disebabkan adanya perubahan-perubahan yang permanent yang dilakukan kepala desa lama atas tanah pecatu yang secara langsung maupun tidak telah merubah konsep ekonomis atas tanah bahkan lebih parah apabila di atas tanah pecatu oleh kepala desa lama dibangun suatu bangunan permanent, yang nantinya ke depan akan mengundang konflik atas kepemilikan bangunan permanent tersebut, konflik menonjol yang memicu sengketa dalam penguasaan tanah pecatu adalah terhadap adanya perubahan fundamental atas tanah, karena umumnya konsep tanah pecatu diperuntukkan bagi kepentingan pertanian.

Seiring dengan makin sulitnya pencarian jalan temu atas sengketa tersebut, lembaga adat secara spontan akan bereaksi dengan maksud

meredam persoalan agar tidak semakin berlarut-larut, dari gambaran tersebut dan dari hasil temuan di lapangan, dapat penulis ketengahkan bahwa memang peranan lembaga adapt atau yang dikenal dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) masih sangat dominan secara umum dalam masyarakat di daerah Nusa Tenggara Barat.

Dalam upaya penyelesaian sengketa ini lembaga adat yang sebenarnya memegang mandat hak ulayat akan bergerak melakukan teguran, dan bahkan melakukan penyelesaian sengketa tersebut, penyelesaian konflik yang melibatkan lembaga adat, penyelesaian melalui lembaga adat di tempuh bila secara person para pihak tidak menemukan titik terang penyelesaiannya, dengan dipilihnya penyelesaian melalui lembaga adat akan memberikan dampak hukuman bagi pihak yang bersalah, hukuman ini dapat berupa denda, yang diyakini sebagai suatu pemulihan kekusaran dalam masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan maupun penyelesaian sengketa mengenai tanah pecatu tidak dapat dilaksanakan tanpa melibatkan lembaga adat yang ada, hanya saja disayangkan bahwa kondisi dilapangan ternyata inventarisasi tanah pecatu sampai sekarang belum pernah dilakukan, sehingga asset-asset tanah pecatu hanya dikenali pada bidang-bidang tanah yang dahulu sudah dikuasai, sedangkan bidang-bidang tanah lain yang ditinggalkan atau diserahkan oleh masyarakat adat kepada Pemerintah yang tidak mendapat pengakuan sebagai bagian dari tanah pecatu, cenderung hanya dianggap sebagai tanah Negara, padahal

persepsi ini keliru, merujuk pada eksistensi tanah bengkok yang dikenal di daerah maka seharusnya tanah pecatu ditegaskan sebagai tanah adat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan tanah pecatu, mengenai kedudukan/sumber hukumnya adalah hukum adat, sedangkan menyangkut pengaturan terhadap penguasaan tanah pecatu oleh kepala desa hanya diberikan dengan hak pengelolaan, pelaksanaan hak pengelolaan tersebut harus diperhatikan pembatasannya, dengan larangan untuk tidak diperjual belikan, digadai lebih dari satu tahun, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi oleh lembaga adat berupa pengambil alihan tanah pecatu oleh masyarakat adat.
2. Penyelesaian sengketa dalam penguasaan tanah pecatu oleh Kepala Desa melebihi dari masa jabatannya ditempuh lewat penyelesaian kekeluargaan, yang dapat berupa pemufakatan ; memberikan kompensasi kepada Kepala Desa baru seperti pengelolaan atas tanah keluarga hal ini ditempuh bila tanah pecatu sudah terlanjur digadaikan dalam jangka waktu yang panjang, dapat juga diberikan kompensasi berupa uang sebagai pengganti pengelolaan atas tanah pecatu yang merupakan hak jabatannya, bila penyelesaian secara kekeluargaan ini tidak dapat ditempuh maka persoalan akan diselesaikan lewat lembaga adat yang ada, lembaga adat dapat memutuskan pemufakatan seperti di atas atau

bahkan berupa denda, pemerintah tidak campur tangan atas konflik tanah pecatu, kalau harus berperan aktif pemerintah hanya sebatas mediator.

## **B. Saran.**

Dari hasil kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, antara lain :

1. Bahwa perlu adanya reorganisasi untuk rekoordinasi oleh lembaga-lembaga adat untuk melakukan inventarisasi tanah-tanah pecatu dilingkungan masyarakat adat Lombok Barat, supaya jelas lokasi-lokasi tanah-tanah pecatu tersebut.
2. Perlu adanya rekomendasi dari lembaga adat untuk menyatukan persepsi mengenai tanah pecatu dalam konsep asset pemerintah daerah dan milik masyarakat adat, guna memberikan definisi yang jelas, dan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.H., *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.
- Badan Pusat Statistik, *Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2003*, BPS dan BAPPEDA Propinsi NTB, 2003.
- Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, *Reformasi Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung. 2002.
- Boedi Harsono, 1977, "*Masalah Hipotik dan Credietverband*", dalam Buku Laporan Seminar tentang Hipotik dan Lembaga-lembaga Jaminan Lainnya, badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- , 1994, *Kasus-kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Makalah disajikan pada Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Kerjasama Fakultas Hukum Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- , 1996, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Habibie, B.J., 1998. Pidato Kenegaraan di depan Sidang DPR.
- Hadikusuma Hilam, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung , 1979.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000.
- Hasan Basri Durin, 1998, Upacara Bendera Peringatan Lahirnya UUPA ke-XXXVIII.
- , 1999, Pembukaan Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
- Harsono. Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, *Reformasi Agraria Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia-Kondisi*

- dan Permasalahannya Agraria di Nusa Tenggara Barat*, Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 1994, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. (5, 12)
- Kho Tjay Sing, 1971, *Beberapa catatan tentang dan sekitar UUPA*, Majalah Hukum dan Keadilan nomor 4 tahun II, Mei/Juni 1971. (51)
- Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soejono Soeparto, Direktur Jendral Agraria dan Transmigrasi Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 1996, Pidato pada Sidang Panitia Landreform Propinsi Sumatra Utara di Medan tanggal 23 November 1966, *Majalah Penyuluhan Landreform* nomor 4-5-5 tahun 1966.
- Soekanto .Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta. 1981.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soemadiningrat. Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Soemarmarman. Anto. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Adi Cita, Yogyakarta. 2003.
- Soemitro .Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- , *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sumardjono .Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Sutopo.H.B., *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta. 1998.
- Thoir. Nazir, I Gusti Ngurah Bagus, I Made Dewa, Aron Makombte, *Kamus sasak Indonesia*, Departemen P&K, Jakarta.
- Zakaria. Fath, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Yayasan Sumurmas Al Hamidy, Mataram-NTB.1998.

Tulisan dan Karya Ilmiah :

***Sejarah Suku Sasak***, Pengarang dan Penerbit dan tahun terbit tidak diketahui.

***Keris di Lombok***. Pengarang dan Penerbit dan tahun terbit tidak diketahui.

Boedi Harsono, ***Reformasi Hukum Tanah yang Berpihak Kepada Rakyat*** dalam buku Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Undang-Undang :

**Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.**

**Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.**